UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat menjalankan usaha manusia tidak bisa menjalankan sendiri, tentu perlu bantuan dari pihak lain terutama faktor permodalan atau dana untuk menunjang kegiatan usahanya. Suatu perbuatan tindakan orang karena menghendaki suatu akibat hukum. Jadi, ada kehendak dan pernyataan yang sesuai dengan hukum. Dapat dilakukan dengan tegas, diam-diam, tertulis, dengan ucapan, dan syarat disebut perbuatan/tindakan hukum.[1]

Pinjam meminjam uang di suatu lembaga perbankan/non bank dalam di Indonesia disebut Kredit. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi suatu lembaga perbankan/non bank adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit. Kredit disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dasar kredit adalah kepercayaan, pihak yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu menyanngkut jangka waktu, prestasi dan kontra prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksakan debitur yang merupakan hak dari kreditur, sedangkan kontra prestasi adalah sesuatu yang harus diberikan oleh suatu pihak atas prestasi pihak lain. Kondisi seperti ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan mengingat sebagian besar dana

[1] Said Sampara Dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Total Media, 2011) h. 196.

pada perusahaan tersebut adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam penggunaan dana tersebut termasuk dalam hal pemberian kredit.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. [2] Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT PER kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara debitur dan kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. PER adalah Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengembangan ekonomi rakyat yang dikelola secara professional. Maksud didirikannya PT. PER adalah untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Riau secara professional sebagai perwujudan lima pilar pembangunan menuju terwujudnya visi Riau 2020. Tujuan didirikannya PT. PER adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.

[2] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sektor usaha yang dibiayai PT Per yaitu :

1. Pertanian (perkebunan, perikanan dan peternakan)
2. Perindustrian
3. Perdagangan
4. Pertambangan
5. Jasa
6. Sektor usaha lainnya

Lama usaha yang dapat dibiayai oleh PT. PER adalah usaha yang telah berjalan minimal selama 6 (enam) bulan dengan kondisi usaha berjalan lancar dan berpotensi untuk berkembang. Maksimum Kredit yang dapat diberikan adalah s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jangka waktu kredit yang dapat diberikan maksimal s/d 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun. Biaya pengikatan kredit, Bunga dan denda yang dibebankan kepada Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. PER.

Pasal 1234 KUHPerdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.[3]

Disepakatinya perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah pihak PT. PER wajib memberikan kredit tersebut dan pihak nasabah berhak untuk menerima kredit tersebut. Dari sisi nasabah, wajib untuk membayar

[3] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia,* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006) h. 223.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

angsuran beserta bunga dan biaya-biaya yang diperjanjikan dalam pengembalian kredit tersebut dan pihak PT. PER berhak untuk menerima angsuran pengembalian kredit tersebut.

Pada dasarnya perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang dikehendaki oleh para pihak yang berjanji tersebut. Maka setiap perjanjian harus senantiasa dapat diupayakan untuk dilaksanakan oleh karena memang demikianlah sesungguhnya diharapkan oleh para pihak dengan dibuatnya perjanjian tersebut.[4]

Praktek yang ditemui dilapangan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. PER tidaklah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek dilapangan (Das Sein dan Das Sollen). Artinya apa yang seharusnya dilaksanakan di dalam perjanjian tersebut dalam prakteknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa "Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :[5]

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

[4] Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) h.3

[5] *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD* (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2013) h. 317.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada suatu perjanjian kesepakatan merupakan hal pokok untuk timbulnya perjanjian tersebut. Kedua belah pihak dapat menerima hal-hal yang diperjanajikan tersebut, maka muncullah suatu ikatan yang disebut dengan perjanjian. Demikian juga halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Kantor Cabang Duri. Di sini pihak pengelola melakukan kesepakatan bersama dengan nasabah atau peminjam dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan, bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[6] Di sini terlihat bahwa persetujuan yang dibuat oleh pengelola PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Kantor Cabang Duri dengan nasabah merupakan undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati perjanjian tersebut, dan harus mereka ikuti.

Saat pemberian kredit kepada nasabah, PT. PER Kantor Cabang Duri, pasti akan menghadapi resiko-resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut, misalnya terjadi kredit macet, yang disebabkan oleh beberapa alasan. Kredit yang terjadi pada PT. PER Kantor Cabang Duri tidak semuanya dapat terselesaikan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk Kepala Divisi Hukum pada PT. PER Kantor Cabang Duri. Ada sekitar 200 debitur yang kreditnya macet. Hal ini tentu saja merugikan pihak perusahaan.[7]

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Helmi Kepala Divisi Hukum PT. PER penyebab kredit macet yaitu disebabkan oleh berbagai faktor

[6] *Ibid, h. 319.*

[7] Wawancara dengan Bpk Helmi Kepala Divisi Hukum dan Manajemen Resiko PT PER pada 24 Januari 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesalahan yang dilakukan dari pihak kami sendiri sedangkan faktor eksternal yaitu yg berasal dari nasabah sendiri seperti terjadinya kegagalan usaha debitur, terjadinya bencana alam atau musibah, penurunan ekonomi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[8]

Pada Prakteknya tidak semua nasabah dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati tersebut, berbagai kendala dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, seperti terlambat membayar angsuran, bahkan ada yang sampai macet atau tidak membayar sama sekali angsurannya, artinya nasabah tidak dapat melaksanakan prestasi perjanjian yang disepakati.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya".[9]

Disini terlihat bahwa nasabah yang telah diberikan pinjaman yang mengalami ketidaklancaran dalam hal terlambat membayar angsuran, bahkan ada yang sampai macet atau tidak membayar angsuran sama sekali sehingga wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan prestasi perjanjian yang disepakati.

[8] Titik Triwulan Tutik *Op.cit*. h. 226.
[9] Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pihak PT. Permodalan Ekonomi Rakyat mengambil langkah dengan mengeluarkan Surat Peringatan ke I, jika tidak ada tanggapan atau jawaban dari debitur maka akan dikeluarkan Surat Peringatan ke II, dan apabila tidak juga ada tanggapan dan jawaban maka di keluarkan Surat Peringatan ke III yang merupakan surat peringatan terakhir yang juga bersifat ancaman untuk dilakukan tindakan tegas dan diproses secara hukum apabila tidak ditanggapi juga oleh debitur atau perwakilannya.

Berdasarkan uraian yang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) KANTOR CABANG DURI.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian hanya pada faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesalahan yang dilakukan dari pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat sedangkan faktor eksternal yaitu yg berasal dari nasabah sendiri seperti terjadinya kegagalan usaha debitur, terjadinya bencana alam atau musibah, penurunan ekonomi. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit antara usaha mikro kecil dan menengah dengan PT Permodalan Ekonomi Rakyat?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara usaha mikro kecil dan menengah dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit antara usaha mikro kecil dan menengah dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.
   b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara usaha mikro kecil dan menengah dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.
2. Manfaat Penelitiaan
   a. Manfaat Teoritis
      1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Skripsi guna melengkapai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Sebagai Bahan Informasi bagi para Akademis Maupun sebagai bahan Pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

3) Untuk memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1) Agar masyarakat mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara usaha mikro kecil dan menengah dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.

2) Agar masyarakat mengetahui kendala dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan PT Permodalan Ekonomi Rakyat.

3) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mengunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.[10]

[10] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet ke 5, h. 18

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) kantor cabang Duri dan nasabah sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara.

Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriftif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarkat yang berkenaan objek penelitian.[11]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) kantor cabang Duri Jl. Hangtuah No. 77. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah pada saat ini PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sudah semakin berkembang dan sudah ada beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam hal tidak membayar angsuran, hal inilah yang penulis teliti yakni bagaimana penyelesaiannya.

[11] *Ibid*, h. 106.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama.[12] Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 203 orang. 1 orang kepala divisi hukum dan manajemen resiko 2 staff anggota, 200 orang nasabah yang wanprestasi.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.[13] Dalam penelitian ini penulis menggunakan total sampling yaitu teknik pengambilan sampel sama dengan populasi.[14] 1 orang Kepala Divisi Hukum dan Manajemen Resiko dan 2 anggota staff, dan teknik purposive sampling untuk mengambil sampel nasabah, teknik purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Dari 200 orang nasabah yang wanprestasi penulis mengambil sebesr 5 % yaitu 10 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 13 dari jumlah keseluruhan populasi 203 orang.

Agar lebih jelas mengenai populasi dan sampel ini dapat dilihat pada Tabel 1.1, yakni sebagai berikut :

[12] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2003 cet ke VI) h. 121.

[13] M. Hajar, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2011), h.44

[14] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), h.60

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kadiv Hukum dan Staff	3	3	100 %
2.	Debitur	200	10	5 %
Jumlah		**203**	**23**	

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.[15] dalam hal ini peneliti memperoleh data dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).

b. Data sekunder

Data skunder yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku hukum,jurnal, website internet dan peraturan-peraturan tertulis yang berkenaan dengan penelitian ini.[16]

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek kumulatif, dan lainnya.[17]

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

[15] M. Hajar, *Op. Cit*, h.31
[16] Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 106.
[17] M. Hajar, *Op. Cit*, h. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan Narasumber atau responden tentang permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku refrensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[18]

F. Analisis Data

Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literature lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti, kemudian dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus[19].

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

[18] *Ibid*, h. 107.
[19] Soerjono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h . 252

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tinjauan teoritis yaitu tentang, tinjauan umum tentang wanprestasi, pengertian perjanjian, unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, pengertian umkm.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjajian Kredit Antara Usaha Mikro, Kecil dn Menengah (UMKM) Dalam Perjanjian Kredit Antara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), dan Apa Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau